



Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Pemilihan Keadilan Substantif Sebagai Putusan Akhir Sengketa Nomor 39/G/2016/PTUN-BNA

Faadhilah Aurelia Wirhartati Tampubolon¹, Difa Salsabila², Nadiva³

¹²³Universitas Negeri Semarang

Abstract

Received: 13 April 2023

Revised: 25 April 2023

Accepted: 23 Mei 2023

Aristoteles memberikan pendapat jika suatu negara yang baik merupakan negara yang berkedaulatan hukum dan diinstruksikan dengan konstitusi. Searah prinsip good governance, pengelolaan pemerintahan birokrasi kearah yang lebih baik merupakan penataan sistem manajemen pemerintah untuk pencapaian tujuan dalam rangka pembangunan. Reformasi birokrasi merupakan usaha guna melakukan renovasi terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Munculnya sengketa kepegawaian yang muncul akibat dari ketetapan keputusan TUN dalam bidang kepegawaian mengenai hak, kewajiban, dan kedudukan pegawai negeri. Kasus dalam sengketa kepegawaian dalam Putusan Mahkamah Agung No 533/K/TUN/2017 antara Kepala Kepolisian Daerah Aceh dengan Endri Mahara yang kehilangan status hukum sebagai aparatur sipil. Untuk penyelesaian sengketa yang memiliki keterlibatan dalam TUN dan pidana seperti kasus tersebut setelah itu sepakat untuk menggunakan kaidah substantif yang condong ke penegakan hukum aturan yang memiliki sifat materiil atau hukum pidana materiil. Sebab itu, Mahkamah Agung menggunakan keadilan yang bersifat substantif dibanding formil. Teori dari Gustav dipilih untuk menganalisis perkara ini karena memperkokoh keadilan substantif. Menggunakan teori Gustav ini memperhatikan kaidah hukum substantif daripada formal

Keywords: Keadilan substantif, yurisprudensi, sengketa tata usaha negara, kepegawaian

(*) Corresponding Author: Faadhilahaureliawt@students.unnes.ac.id

How to Cite: Tampubolon F.A.W, Salsabila D, & Nadiva. (2023). Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Pemilihan Keadilan Substantif Sebagai Putusan Akhir Sengketa Nomor 39/G/2016/PTUN-BNA. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8098315>

PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara ialah profesi dari seorang Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan seperti TNI dan POLRI yang menjabat atau mengemban tugas berdasarkan kontrak kerja untuk melayani masyarakat dalam instansi pemerintahan⁴. Pegawai ASN ditunjuk dan dilantik oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberi kewajiban terhadap kedudukan di pemerintahan atau diberi tugas negara lain dan diberi upah sebagaimana peraturan perundang – undangan mengatur. Setiap Aparatur Sipil Negara diwajibkan untuk terus menjaga kode etik profesinya di mana terdapat prinsip prinsip yang harus dipegang oleh seorang Aparatur Sipil Negara dalam menjaga kode etik yakni : taqwa, setia, taat, berjiwa nasionalisme, mementingkan urusan negara di atas kepentingan pribadi/golongan, profesional, netral serta tidak bersikap diskriminatif.⁵

Aparatur Sipil Negara yang mengabaikan kode etik akan dapat diberikan sanksi. Salah satu bentuk sanksi yang sering terjadi ialah pemberhentian.



Adapun tiga bentuk pemberhentian terhadap Aparatur Sipil Negara yakni pemberhentian tidak permanen, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat⁶. ASN diberhentikan dengan hormat apabila jika telah meninggal, berdasarkan keinginan sendiri, sudah pensiun, kebijakan pemerintah terkait perampingan organisasi serta apabila sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya karena Kesehatan yang terganggu. Kemudian Adapun pemecatan secara tidak hormat dikarenakan melakukan tindakan yang menyeleweng Pancasila dan UUD RI 1945, memenuhi tindak pidana atas putusan pengadilan, serta menjadi pengurus ataupun anggota partai politik.

Salah satu contoh kasus pemberhentian ASN dengan cara tidak terhormat ialah pada kasus yang terjadi pada mantan anggota Polri yakni Endri Mahara yang terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dengan mengonsumsi narkoba jenis sabu. Namun, Endri Mahara tidak terima dengan Surat Keputusan dari Kepala Polisi Daerah Aceh, kemudian Endri Mahara menggugat SK tersebut ke PTUN. Berdasarkan konteks yang terurai di latar belakang sebelumnya, suatu masalah yang akan dianalisa dalam tulisan ini ialah permasalahan gugatan objek TUN berupa Surat Keputusan dengan nomor Kep/Khirdin183/VII/2016 oleh Endri Mahara sebagai penggugat melawan Kepala Kepolisian Daerah Aceh sebagai tergugat.

Dengan uraian analisis masalah yang terjadi yang telah dijelaskan dalam latar belakang sebelumnya, dapat diberikan rumusan yakni “apakah saat menentukan putusan perkara, hakim telah sesuai dalam menentukan pertimbangan atas bukti hukum yang ada dalam persidangan dengan adil serta tepat dan sesuai pada norma hukum materiil maupun formal, teori, yurisprudensi serta nilai-nilai hukum yang terkandung dalam masyarakat dan berdampak pada hasil putusan yang adil baik secara prosedural maupun substantif?”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsektif Sengketa Gugatan TUN Endri Mahara Melawan Kepala Kepolisian Aceh

Endri Mahara seorang mantan anggota Polri sebagai penggugat melawan

Kepala Kepolisian Daerah Aceh sebagai tergugat, yang pada tanggal 24 Oktober 2016 mengajukan di Kepaniteraan PTUN di Banda Aceh dengan Register Perkara Nomor: 39/G/2016/PTUN-BNA. Dalam gugatan yang diajukan oleh Endri Mahara, yang menjadi dasar gugatannya yaitu SK yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Aceh dengan nomor Kep/Khirdin183/VII/2016. Surat keputusan ini berisi tentang Pemberhentian Endri Mahara secara tidak hormat dari Dinas Polri. Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN dengan berisikan tuntutan untuk menyatakan surat keputusan itu untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah serta dengan ataupun tidak disertai adanya ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Adapun dasar penggugat dalam mengajukan gugatan untuk perlindungan hak-hak penggugat dari kebijakan tergugat dalam penerbitan Objek Gugatan TUN dan objek gugatan tersebut merugikan material, moril serta psikologis tergugat.

Penggugat yang dulunya merupakan seorang anggota Polisi Republik Indonesia mendapatkan sanksi disiplin atas dugaan hasil tes urine yang mengandung *methamphetamine* serta atas laporan dari mantan istri penggugat atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga serta penelantaran dalam keluarga, kemudian selanjutnya terlaksanalah sidang kode etik yang menghasilkan putusan PUT Nomor : PUTKKEP/08/VIII/2015/KEPP tertanggal 27 Agustus 2016 dengan penjatuhan sanksi yakni rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Kemudian saat Ketua Komisi Sidang membacakan putusan, penggugat lalu mengajukan banding. Dari hal inilah, kemudian penggugat mengajukan gugatan TUN terhadap surat keputusan pemberhentian secara tidak terhormat tersebut.

Pada putusan gugatan Tata Usaha Negara dengan nomor perkara 39/G/2016/PTUN-BNA memutuskan tidak menerima seluruh gugatan dari Endri Mahara sebagai penggugat serta memberikan hukuman kepada penggugat yakni dengan membayar sejumlah Rp.228.500,00 untuk biaya yang dikeluarkan atas perkara. Putusan hakim menolak seluruh gugatan dari penggugat yakni berdasarkan dari beberapa pertimbangan diantaranya yakni;

Bahwa objek gugatan TUN dikeluarkan oleh tergugat atas dasar bahwa penggugat terbukti positif menggunakan sabu-sabu kemudian dilakukan Sidang Komisi Kode Etik serta Profesi Polri berdasarkan dengan meminta saran hukum kepada Kapolda Aceh.

1. Bahwa penggugat telah melakukan pelanggaran yang bertentangan

dengan perKAPOLRI No. 14 tahun 2011 yaitu Pasal 7 ayat (1), di mana penggugat telah melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba jenis sabu - sabu yang dilakukan 10 kali. Dengan hal ini, maka suatu kebijakan yang benar apabila penggugat diberikan sanksi pemberhentian secara tidak hormat dengan penerbitan objek gugatan TUN.

2. Penerbitan objek sengketa TUN oleh tergugat dinilai telah cocok dengan prosedur yang berlaku berdasarkan dengan peraturan perundang- undangan dan AAUPB.

Pada 29 Maret 2017, Endri Mahara mengajukan banding berkenaan dengan Putusan Pengadilan TUN Nomor 39/G/2016/PTUN- BNA dengan mengirim memori banding ke Pengadilan Tinggi TUN Medan. Amar putusan hakim terkait pengajuan banding ini memutuskan :

1. Hakim menerima permohonan banding yang diajukan oleh Endri Mahara melalui kuasa hukumnya;
2. Objek gugatan TUN pada putusan pertama yakni Surat Keputusan terkait pemberhentian tidak dengan hormat Endri Mahara untuk dinyatakan batal;
3. Tergugat diwajibkan mencabut objek gugatan TUN;
4. Tergugat diwajibkan untuk memulihkan posisi serta kehormatan dan martabat Endri Mahara sebagai anggota Polisi Republik Indonesia;
5. Memberikan hukuman terhadap tergugat untuk membayar yakni sejumlah Rp250.000,00 sebagai biaya perkara

Perimbangan hakim pada perkara ini dalam menerima permohonan banding melihat dengan adanya beberapa pertimbangan yakni :

1. PerKapolri (Nomor 14 tahun 2011) yakni pada pasal 19 ayat (1), 19 ayat (3), 21 ayat (1) huruf g, 21 ayat (3) huruf a dan pasal 22 ayat (2) menyetakan tentang aturan bahwa sidang Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan apabila seorang polisi merupakan seorang penjara dengan dasar putusan pengadilan berkekuatan

hukum tetap (*inkracht*).

2. Bahwa berdasarkan kronologi fakta yang terjadi penggugat memang senyatanya tidak pernah diputus / dinyatakan sebagai terpidana penjara dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
3. Bahwa hakim Pengadilan TUN tingkat banding berpendapat bawa apa yang dilakukan tergugat terkait penerbitan objek gugatan TUN.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka hakim Pengadilan TUN tingkat banding dalam perkara ini berpendapat gugatan serta banding yang diajukan oleh penggugat beralasan hukum untuk dapat terakbul.

Kepala Kepolisian Daerah Aceh secara lisan telah memohon pengajuan kasasi tertanggal 8 Agustus 2017 dengan nomor 533 K/TUN/2017 atas putusan banding Nomor 108/B/2017/PT.TUN.MDN dengan dasar dasar pengajuan kasasi yakni pengadilan TUN Medan dianggap telah melampaui batas wewenangnya akibat terkabulnya tuntutan dari penggugat yang tidak terdapat dalam petitum gugatan serta dasar, kesalahan hakim dalam penerapan hukum yang berlaku. Kemudian atas beberapa pertimbangan-pertimbangan berdasarkan rapat permusyawaratan oleh Hakim Mahkamah Agung diputuslah terkabulnya permohonan kasasi yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Daerah Aceh serta pembatalan putusan oleh Pengadilan TUN Medan Nomor 108/B/2017/PT.TUN.MDN.

Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Endri Mahara tidak menghasilkan putusan sesuai yang ia harapkan sebagai pemohon peninjauan Kembali. Pada Kamis 29 November 2018, hakim memberikan keputusan untuk tidak menerima permintaan peninjauan kembali yang diminta oleh Endri Mahara dengan menjatuhkan hukuman untuk mengganti pembayaran yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan perkara sebesar Rp2.500.000,00 alasan hakim menolak peninjauan Kembali tersebut yakni dikarenakan alasan yang diajukan oleh pemohon tidak bisa dibenarkan. Hakim berpendapat bahwa apa yang diputus padaputusan kasasi sebelumnya telah sesuai berdasarkan peraturan per undang- undangan tidak terdapat kekeliruan oleh hakim. Tindakan tergugat pula telah sesuai untuk menerbitkan objek gugatan TUN yakni SK

pemberhentian secara tidak hormat kepada Endri Mahara dengan berdasar atas rekomendasi yang dipandang secara keadilan substantif.

Analisis Pertimbangan Hakim Atas Putusan Akhir Sengketa Gugatan TUN Endri Mahara

Keadilan substantif merupakan putusan hakim yang mempertimbangkan kejujuran, keadilan dan objektif berpedoman dengan keyakinan oleh hakim⁷. Keadilan substantif merupakan kewenangan dari pejabat TUN yang ada dalam negara. Sedangkan keadilan prosedural (formil) merupakan keadilan yang diambil dari sistem hukum yang mengedepankan Undang – Undang dengan aliran positivistik, keadilan formil ada dalam tahapan acara pengadilan dari Lembaga yang dibentuk negara untuk menjalankan Undang – Undang. Jika hasil yang didapat dalam pengukurannya positif maka ada keadilan formil jika sebaliknya maka keadilan proseduralnya tidak ada⁸. Perangkat substansi dalam Keputusan TUN merupakan ketentuan kewenangan yang masuk dalam hukum kepegawaian. Keadilan substantif melihat sisi keadilan dengan memandang pokok permasalahan yang ada. Kemudian dalam keadilan substantif juga melihat dari perspektif sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Maka dari itu, keadilan substantif merupakan keadilan yang diperlukan oleh masyarakat mengingat gagasan dari keadilan masih bersifat abstrak sehingga tidak mudah dipahami oleh beberapa masyarakat.

Perdebatan antara hukum substantif dan hukum formil biasanya dapat terjadi saat menentukan status subjek hukum yang ada dalam Keputusan dalam menyelesaikan perkara TUN. Terkait dengan kasus yang dibahas, berdasarkan unsur yang wajib ada dalam Keputusan Tata Usaha Negara, pertama pada SK yang diterbitkan oleh tergugat Nomor Kep/Khirdin-183/VII/2016. Kedua, diterbitkan oleh pejabat publik yaitu Kepala Kepolisian Daerah Aceh. Ketiga, berdasarkan peraturan per undang – undangan. Dalam unsur 2 dan 3 ini yang menyebabkan perdebatan antara Endri (penggugat) dan Kepala Kepolisian Daerah Aceh. Pihak penggugat mendasarkan pada PP Nomor 1 Tahun 2003 pasal 15, menurut penggugat seharusnya peraturan ini yang mendasari pemecatan terhadap dirinya. Selain itu , dalam pemecatan tergugat seharusnya dilakukan oleh Presiden atau Kepala Kepolisian RI. Padahal, kepala kepolisian yang dimaksudnya dalam Pasal 12-14 peraturan pemerintah itu terjerat tindak pidana. Permasalahan ini yang memicu sengketa TUN. Keempat, sifatnya individual konkret dan final yang merupakan

sifat dari Keputusan Tata Usaha Negara. Di unsur ke empat ini terkait SK pemberhentian yang memenuhi aspek konkret dan final sebab tidak ada lagi wujud eksekusi lain selain SK yang telah diterbitkan. Diterbitkannya SK tersebut menandakan bahwa isinya telah berlaku dan memiliki dampak hukum bagi individu atau suatu badan hukum yang terlibat. Jika dikaitkan berdasar Kasus yang sedang menjadi topik, Surat Keputusan tersebut berakibat hukum pada Endri yaitu hilangnya status hukum sebagai seorang anggota kepolisian, termasuk hak dan wewenangnya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dipakai untuk menganalisis ini akan menghasilkan kaidah substantif dan formil dari putusan – putusan yang berkekuatan hukum. Pertimbangan yang tertera dalam Nomor Kep/Khirdin-183/VII/2016 mengenai pemberhentian tidak dengan hormat, Endri Mahara merupakan pertimbangan yang rasional, atas bukti keterkaitan Endri Mahara menggunakan *methampetamin* yang tergolong dalam narkoba jenis I. Pertimbangan oleh Mahkamah Agung untuk memilih kaidah substantif daripada kaidah formil didasarkan pada amar putusan tertera yaitu Polri saat ini sedang mengupayakan pemberantasan narkoba di Indonesia, atas dasar ini seluruh anggota Polri harus memiliki tanggung-jawab untuk mendukungnya. Atas dasar ini, pertimbangan substantif condong terhadap hukum yang sifatnya materiil, termasuk hukum pidana materiil yang tertuju kepada UU Narkotika. Oleh putusan lainnya yaitu dalam putusan Nomor 193PK/TUN/2017 menguatkan pertimbangan keadilan substantif, dalam putusan ini memberikan pernyataan bahwa jika posisi atau hak seseorang telah diputus oleh pengadilan maka kekuatan hukumnya menjadi tetap, dengan hal ini, jika keadilan substantif bersifat marjinal maka akan mengingkari prinsip keadilan, karena adanya hukum acara dibuat sebagai mendirikan kaidah hukum substansi (berdasarkan UUD 1945 Pasal 24 Ayat (2)). Berlandaskan pada substansi tersebut, Mahkamah Agung atas pertimbangannya menunjukkan pemakaian keadilan substantif dibandingkan formil.

SEMA No.1 Tahun 2017 mengenai Pengesahan Hasil Rapat Pleno 2017 untuk acuan melaksanakan tugas untuk pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2/Yur/TUN/2018. Dalam sengketa pada perkara kasasi No.533 K/TUN/2017 bersama pihak – pihak dari Kepala Kepolisian Aceh terhadap mantan pegawai Kepolisian Aceh melalui metode yuridis- normatif ini dikaji berdasarkan yurisprudensi MA sebagai penentu keadilan formal dan

keadilan substantif. Dalam sengketa ini pertimbangan MA untuk mengutamakan kaidah hukum substantif yang mengarah pada tegaknya hukum dengan cara suatu aturan hukum pidana materil, yakni Undang – Undang Narkotika dan putusan No. 193 PK/TUN/2017. Dalam SEMA ini memiliki tujuan untuk melibatkan ketiga nilai, yakni Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan⁹.

SEMA adalah salah satu dasar pertimbangan hakim pada saat memutus berbagai kasus penyelesaian aturan substantif dan aturan formil. Terdapat tiga nilai dasar di dalam teori Gustav Radburch yang digunakan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Teori yang dimaksud ialah teori yang mengombinasi ketiga nilai tersebut, yakni nilai yang adil (filosofis), nilai kepastian secara hukum (yuridis) dan nilai kemanfaatan untuk masyarakat (sosiologis). Pemilik teori ini memiliki pandangan terkait masyarakat dan ketertiban itu mempunyai relasi yang sangat kuat, sehingga dalam artiannya bahwa setiap masyarakat membutuhkan adanya ketertiban¹⁰.

Teori *Rasio Decicendi* digunakan dalam pertimbangan sebab terdapat faktor – faktor yuridis, yakni disebutkan dalam PTUN juga mengutamakan penggunaan keadilan substantif dan nilai dasar dalam teori ini timbul dalam yurisprudensi MA yakni pada Putusan No. 193 PK/TUN/2017, yakni lebih berpegang pada keadilan dan manfaat dibandingkan kepastian hukum, yang mana keputusan hukum ini hanya mengarah ke ranah formil dan kerap mengorbankan keadilan. Sehingga, keadilan substantif dalam sengketa ini diutamakan. Adanya SK yang diterbitkan oleh Kepala Polres Aceh ini didahului prosedural tanpa menunggunya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, yakni hanya dengan dasar pada bukti penggunaan narkotika dan juga penyelewangan kode etik yang telah dilakukan sebelumnya. Diperkuat dengan asas *ius curia novit* dalam UU Kekuasaan Kehakiman.

Pemberian putusan akhir oleh hakim menggunakan teori *Rasio Decicendi*, yakni menganalisa sebab – sebab nurani hakim saat pemberian putusan tersebut¹¹. Di samping itu, teori tersebut dapat mendeskripsikan pemilihan untuk menggunakan keadilan yang mempertimbangkan kepastian hukum dan keadilan secara substantif pada pemberian putusan pada kasus – kasus yang bersangkutan¹². Teori *Rasio Decicendi* ini terdapat pertimbangan dari berbagai aspek, yakni keadilan, kemanfaatan, kemanusiaan, kepastian, dan lain – lain¹³.

Selanjutnya adanya pertimbangan hakim dalam Peraturan TUN dan dalam

Pidana terkait penyelesaian sengketa kasasi Nomoaar 533 K/TUN/2017 ini dapat dianalisis menggunakan teori *Rasio Decicendi*, yang berlandaskan pada filsafat untuk memberikan keadilan dalam sisi filosofi- ideal. Yakni hakim diperbolehkan menggunakan hati nurani dalam bentuk melihat berdasarkan moral/ sikap batinnya serta pengalaman dalam menyelesaikan suatu perkara tertentu. Yakni putusan oleh hakim ini juga mengutamakan aspek pentingnya situasi yang lebih makro, yakni darurat narkoba, masalah ini merupakan masalah yang perlu diperhatikan secara substansi, pasalnya narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus dari aparat hukum, terlebih aparat hukum akan mendapatkan ancaman yang jauh lebih mengancam dan bahaya. Hal ini menjadi pertimbangan yang selanjutnya sebagai landasan filosofis sebagai keadilan substantif.

Adanya perbenturan keadilan formil dan keadilan substantif ialah salah satu dari persoalan – persoalan peradilan di tingkat PTUN. Berpedoman pada UU No.30 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Administrasi Pemerintahan terdapat beberapa unsur yang wajib ada di dalam Keputusan dalam TUN, yakni meliputi putusan secara tulisan(surat keputusan), tindakan faktual hukum yang dilakukan oleh Pejabat TUN, berpedoman pada peraturan perundang – undangan, memiliki sifat yang konkret, Individu, serta sudah final dan munculnya permasalahan hukum bagi subyek hukum.

Sehingga, berdasarkan kasus sengketa TUN pada Putusan kasasi MA No. 533/K/TUN/2017 terkait unsur – unsur itu, yakni pertama SK yang diterbitkan oleh tergugat No.Kep/Khirdin-183/VII/2006. Lalu, Tindakan hukum yang diterbitkan oleh petinggi publik, terkait dalam kasus ini ialah seorang Kepala Kepolisian pada Kepolisian Daerah Aceh. Selanjutnya, Berdasarkan per undang – undangan, dalam hal ini yang menjadi persoalan ialah unsur kedua dan ketiga, adanya perbedaan antara Endri dan Kepala Kepolisian, yakni pihak Endri mendasarkan pada pasal 15 PP No. 1 Tahun 2003 sebagai landasan keharusan dalam pemecatan dirinya serta Presiden RI dan Kepala Kepolisian RI yang memiliki hak tersebut bukan Kepala Kepolisian Aceh.

Atas dasar yang bersumber dari unsur diatas maka dapat ditarik kesimpulan yakni yang utama ialah ketetapan keputusan dalam tertulis, yaitu penerbitan oleh tergugat yakni SK No. Kep/Khirdin- 183/VII/2016. Selanjutnya, penerbit dari surat keputusan ini adalah seorang pejabat publik, yang pada kasus

ini merupakan seorang Kepala Kepolisian Daerah Aceh. Ketiga, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Terdapat perbedaan penggunaan pasal antara penggugat dan tergugat. Pasal yang digunakan oleh yakni Pasal 15 PP Nomor 1 tahun 2003 ialah landasan dalam pemberhentian penggugat yang mengharuskan pada landasan vonis berkekuatan hukum tetap serta menurutnya pihak yang memiliki wewenang untuk memecatnya ialah Presiden RI atau seorang KAPOLRI bukan Kepala Kepolisian di Daerah Aceh. Akan tetapi, pemecatan ini berlandaskan pada Peraturan Pemerintah pasal 12 – 14 oleh Kepala Kepolisian, sehingga dalam persoalan ini menjadi sengketa kepegawaian tata usaha negara. Lalu, unsur yang terakhir yakni memiliki sifat yang sudah konkret, bersifat individu dan merupakan keputusan yang sudah final, yang mana dalam Surat Keputusan pemberhentian ini memenuhi unsur ini, pada surat ini termuat nama individu yang berkedudukan sebagai subjek hukum yakni Endri, lalu konkret dan final sebab tidak ada lagi bentuk penghukuman lain selain surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat ini. Dan akibat adanya surat ini berakibatkan hukum sebab hilangnya status hukum serta hak dan kewajiban Endri sebagai anggota kepolisian dan juga seorang ASN.

KESIMPULAN

Pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 memberi titik terang dengan penegasan terhadap keputusan hakim Tata Usaha Negara untuk lebih mengutamakan keadilan secara substantif di atas daripada keadilan formal. Pada kasus perkara di antara Endri Mahara terhadap Kepala Kepolisian Daerah Aceh di mana dalam menjatuhkan putusan, hakim TUN tidak hanya melihat pada kaidah hukum formal permohonan kasasi telah melewati batasan waktu. Namun, hakim TUN lebih memerhatikan kepada kaidah substantif di mana dalam pemberhentian dengan tidak hormat kepada Endri Mahara tidak hanya berdasar pada putusan pidana yang sudah *inkracht* melainkan berdasarkan atas rekomendasi atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia di mana Endri Mahara juga secara pribadi telah mengaku mengonsumsi sabu-sabu dimana hal ini telah melanggar kode etik profesi Polisi Republik Indonesia.¹⁵Keputusan ini telah sesuai atas dasar Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 yakni pada pasal 13 ayat (1) dan PerKapolri nomor 14 tahun 2011 pasal 21 ayat (1). Dengan konsistennya putusan serta sikap yang diambil oleh Mahkamah Agung kemudian putusan hakim atas kasus perkara ini telah di

yurisprudensi dengan Nomor 2/Yur/TUN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rifai, A. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

UNDANG-UNDANG

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintah Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman

Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Peradilan Tata Usaha Negara

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang tentang Pemberhentian
Anggota Kepolisian

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pemberlakuan

Rumusan Hasil Rapat Pleno Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas
bagi Pengadilan

Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 39/G/2016/PTUN-BNA Tanggal 29
Maret 2017

Putusan PT TUN MEDAN Nomor 108/B/2017/PT.TUN.MDN Tanggal 21

Juni2017

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 533 K/TUN/2017 Tanggal 30
Nopember2017

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194 PK/TUN/ 2018 Tanggal 29
Nopember 2018Yurisprudensi Nomor 2/Yur/TUN/2018

JURNAL

Benuf, K., Azhar, M. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Konremporel, Jurnal Gema Keadilan, p. 24.2020.

Ibrahim. Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak. Jurnal UINAr – Raniry Banda Aceh, p. 46.2017.

Iriani. D. Kejahatan Narkoba : Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati. Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Justicia Islamica.2015.

Julyano. M dan Sulistyawan. A.Y. Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Vol.1 No. 1, hal. 12.2019.

Mardan, N. T., Pietersz, J. J. & Pattinasarany, Y. Keabsahan Pemberhentian Tidakdengan Hormat Bagi PNS yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmu Hukum, p. 146.2021.

Muslih, M. Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). Jurnal Hukum Unbari, p. 135.2013.

“Nawawi, J., Tamar, M. & I. Kode Etika Aparatur Sipil Negara. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, p. 2.2019.

“Oskar J dan Anne Beaulieu.“ How to protect privacy in a datafed society" A presentation of multiple legal and conceptual approaches”, Philosophy & Technology 35.1, p. 3.2022.

Pio, E. R. C. Tanggung jawab Administrasi Aparatur Sipil Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Menjalankan Kewenangan. *Lex Administratum*,p. 111.2018.

Ridwan. Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dari Asas – Asas Umum Pemerintah yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif. *JurnalHukum Pro Justicia*.2008.

Rirdausi, F. Quo Vadis Penentuan Kaidah Hukum Bagi Sengketa Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, pp. 19-35.2020.

Setyanegara, E. Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan Substantif). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, p. 485.2014.

Syamsudin, M.,. Keadilan Proseduran dan Substantif dalam Putusan Sengketa
.Tanah Magersari. *Jurnal Yudisial*, p. 28.2014.

Taqiuddin . H. U.Penalaran Hukum (Legal Reasoning) dalam Putusan Hakim.*Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, p.192.2017.